



PUTUSAN
Nomor 342/Pdt.G/2016/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Libur Dinding, bertempat tinggal Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi - saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 9 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register nomor :



342/Pdt.G/2016/PA.Tgt, tanggal 9 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor: 245 / 15 / X / 1999, tanggal 26 Oktober 1999;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Libur Dinding Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser selama 16 tahun 7 bulan,
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Anak ke I, umur 16 tahun;
 - b. Anak ke II, lahir 4 Oktober 2006;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon sering cemburu menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan orang lain begitupun Pemohon juga sering cemburu menuduh Termohon menjalin hubungan cinta dengan orang lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 5 Mei tahun 2016, yang disebabkan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal / pisah ranjang, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orangtua Termohon, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon tidak mungkin lagi, hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

P r i m e r :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Nur Asiah Jamil binti Badrun**, di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;

S u b s i d e r :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tanah Grogot dengan relas panggilan nomor : 342/pdt.G/2016/PA.Tgt, tanggal 17 Mei 2016 dan tanggal 25 Mei 2016, telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 9 Mei 2016, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan nomor : 245/15/X/1999, tanggal 26 Oktober 1999, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

b. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.BMKL, bertempat tinggal di Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri di Desa Libur Dinding;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran;



- bahwa, sebab pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon saling menuduh ada hubungan asmara dengan orang lain;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 minggu;
 - bahwa, saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ketua DPD Libur Dinding, bertempat tinggal di Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan :
- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri di Desa Libur Dinding;
 - bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudan tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa, sebab pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon saling menuduh ada hubungan asmara dengan orang lain;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 minggu;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan secukupnya, sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena Termohon dianggap



tidak hendak melawan gugatan Pemohon dan perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud pasal (4) dan pasal (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan bersabar menunggu Termohon kembali, tetapi usaha penasehatan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon pada pokoknya didasarkan perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon sering cemburu menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan orang lain begitupun Pemohon juga sering cemburu menuduh Termohon menjalin hubungan cinta dengan orang lain;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 5 Mei tahun 2016, yang disebabkan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal / pisah ranjang, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orangtua Termohon, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;



Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon atas surat Pemohon tersebut tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, majelis hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan Pemohon bermaterai cukup dan telah di nazgelen sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.), harus dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Termohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 ayat (1) dan (2) PP nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon menghadirkan dua saksi yang dianggap keluarga dekat Pemohon, kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti di persidangan dan keterangan Pemohon, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri di Desa Libur Dinding;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran;
- bahwa, sebab pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon saling menuduh ada hubungan asmara dengan orang lain;



- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 minggu;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam petitum surat permohonannya adalah menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan perceraian yang berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan atau adanya alasan termohon terdapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
2. Adanya alasan-alasan perceraian tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Adanya upaya Majelis Hakim mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan



Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari kondisi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, menyebabkan keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) minggu dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan para saksi dengan menasehati pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga rumah tangga yang demikian dinilai sebagai rumah tangga yang pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 2 (dua) minggu telah ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang



sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula bahwa termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan termohon telah cukup alasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang telah bersesuaian dengan ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 :

- وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum Pemohon yang memohon agar di ijinan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim



Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langsupngkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot dan Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,- (*lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Adi Martha Putera, S.H.I. Ketua Majelis, Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra.Nuhare sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon;

Hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis
Ttd

Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I,M.H.I
Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I

Luqman Hariyadi, S.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Dra.Nuhare

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 505.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | <u>596.000,-</u> |

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)